**BAB II**

**HADIS ĀH}ĀD DAN TAFSIR**

1. **Pengertian Hadis Āh}ād**

Hadis *āh}ād* terdiri dari dua suku kata hadis dan *āh}ād* . Secara etimologi kata hadis bisa berarti الجَدِيْدُ yang artinya الجَدِيْدُ مِنَ اْلأَشْيَاءِ atau sesuatu yang baru dan lawan dari kata القَدِيْمُ yang berarti lama. Dan juga berarti menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat seperti حَدِيْثُ اْلعَهْدِ فِيْ اْلإِسْلاَمِ atau orang yang baru masuk atau memeluk agama Islam.

Hadis juga berarti الخَبَرُ yang berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain, sama maknanya dengan hadis (Suparta, 2011: 11).

Hadis juga mengandung arti dekat ( القَرِيْبُ ), yaitu sesuatu yang dekat, yang belum terjadi (Idri, 2010:5). Dan juga bisa bermakna ( الكَلَامُ ) atau pembicaraan (Abu Al-Laiṡ, 2009: 54). serta (قَلِيْلُ اْلكَلاَمِ وَكَثِيْرُهُ) yaitu sedikit dan banyak suatu pembicaraan seperti disebutkan dalam al-Qur’an فَلۡيَأۡتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثۡلِهِۦٓ إِن كَانُواْ صَٰدِقِينَ (Abu Syuhbah, t.t.: 15).

Hadis secara terminologi berarti segala ucapan-ucapan nabi Muhammad SAW. baik berupa perbuatan-perbuatannya, keputusan-keputusannya, serta sifat-sifatnya yang (خِلْقِيَّةٌ ) atau kepribadian dan ( خُلُقِيَّةٌ ) atau sikap dan prilaku beliau (Abu Syuhbah, t.t.: 15).

Di dalam kitab *Mu’jam Must}alah al-H}adiṡ* (Abu Al-Laiṡ, 2009: 54) ditambahkan dengan segala yang terjadi sebelum beliau diangkat menjadi rasul dan sesudah beliau diangkat menjadi rasul, lalu dinamakan dengan hadis bermakna ucapan karena hadis rasul kebanyakan berupa ucapan beliau dibandingkan dengan perbuatan, keputusan dan sifat-sifatnya.

Kata *āh}ād* (آحَادٌ) bentuk plural atau jamak dari kata *āh}ād* (أَحَدٌ) dengan makna *wāhid* atau satu, tunggal dan esa (Ali dan Muhd}ar, t.t.: 42).

Menurut istilah hadis *āh}ād* adalah:

"مَا لَمْ يَجْمَعْ شُرُوْطُ الْمُتَوَاتِرِ"

"Hadis yang tidak memenuhi beberapa persyaratan hadis *mutawātir*" (At}-T}ohhān, 2010: 27).

"مَا كَانَ مِنَ اْلأَخْبَارِ غَيْرِ مُنْتَهٍ إِلَى حَدَّ التَّوَاتُرِ"

"Suatu khabar yang tidak masuk pada batasan hadis *mutawātir*"(Jamil Mubarak, t.t.: 5).

Dari kedua defenisi tersebut menyebutkan bahwa hadis *āh}ād* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja namun itu bukan berarti hadis *āh}ād* hanya terbatas pada seorang perawi saja dalam periwayatannya akan tetapi juga mencakup periwayatan dari dua orang atau lebih selama belum masuk batasan hadis *mutawātir* (Jamil Mubārak, t.t.: 5).

Imam Zarkasyi pernah mengatakan : "Bukan yang di maksud dari riwayat satu orang perawi adalah riwayat yang hanya terbatas pada satu orang saja, walaupun secara bahasa maksud dari *khabar al-wāh}id* adalah riwayat dari satu orang saja dan bukan dari dua orang perawi atau lebih" (Jamil Mubārak, t.t.: 5).

1. **Sejarah Perkembangan Hadis Āhād**

Menurut Abdul Muhdi (1998: 278-279) bahwa pada awal mulanya semua hadis belum di istilahkan dengan hadis *āh}ād* ataupun hadis *mutawātir* dan memang tidak ada nash dari al-Qur’an ataupun hadis yang menyatakannya yang ada hanyalah istilah hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW. kemudian ini terus berlanjut sampai munculnya generasi terakhir Mu’tazilah yang memberikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat berupa jumlah perawi untuk diterimanya sebuah riwayat hadis yang mana tujuan yang ada pada diri mereka sebenarnya adalah untuk membatalkan hadis-hadis menjadi sebuah sebuah dalil Syar’i.

Imam ibnu Hazm pernah mengatakan : "Sesungguhnya semua umat Islam baik dari kalangan *Ahlu As-Sunnah, Al-Khawārij, Syi’ah, Al-Qodariyah* selalu menerima informasi dari seseorang atau *khabar al-wāhid* yang diyakini kebenarannya dan orang tersebut bisa dipercaya serta benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW. sampai datangnya aliran Mu’tazilah setelah tahun 100 H. yang mana mereka berbeda dengan pendapat dengan para ulama tersebut".

Ada yang mengatakan munculnya istilah hadis *āh}ād* di awal-awal 100 yang kedua di tahun hijriyah yang mana istilah tersebut dipakai oleh Imam Syafe'i (204 H) dalam kitabnya *Ar-Risālah* sebanyak 19 kali dengan ungkapan "*Khabar al-Wāhid*" dan juga beberapa kali beliau pakai di dalam kitabnya "*Ikhtilāf Al-Hadīṡ*" dan juga di dalam kitab beliau "*Jimā' Al-Ilmi*".

Istilah *Khabar al-Wāhid* ini juga pernah dipakai oleh Imam Bukhari dalam kitab shahihnya yang beliau terjemahkan di dalam salah satu babnya yang ada dalam kitab yaitu "*Bāb Al-Ahkām*" dengan tema "*Bab Mā Jā'a fī Ijāzati Khabar Al-Wāhid As}-S}ad}ūq fī Al-Āz}ān Wa As}-S}olāt Wa As}-S}oum Wa Al-Farā'id} Wa Al-Ahkām*". Ini menunjukkan bahwasanya pembagian hadis kepada hadis *mutawātir* dan hadis *āh}ād*, atau pembagian hadis *mutawātir* kepada hadis *masyhūr*, *‘azīz*, dan *gharīb* belum ada pada masa ulama' *Mutaqaddimīn[[1]](#footnote-1)*.

Al-Qād}i Barhūn menganggap pembagian tersebut suatu *bid'ah* (suatu yang baru)sebagaimana yang beliau katakan "Pembagian khabar kepada *mutawātir* dan āhād merupakan suatu *bid'ah* yang dibuat oleh kelompok *Jahmiyyah*, *Mu'tazilah* dan *Rafidhah*. Ini bertentangan dengan kesepakatan para sahabat dan tabi'in" (Jamil Mubarak, t.t.: 5-9).

1. **Hukum Hadis Āhād**

Hadis *āh}ād* memberi faedah ilmu *naz}ariy*, artinya ilmu yang diperlukan penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu, apakah jumlah perawi yang sedikit itu memiliki sifat-sifat kredibelitas yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Hadis *āh}ād* inilah yang memerlukan penelitian secara cermat apakah para perawinnya *'ādil* atau tidak, *d}ābit}* atau tidak, sanadnya *muttas}il* atau tidak, dan seterusnya yang nanti dapat menentukan tingkat kualitas suatu hadis apakah ia shahih, hasan, maupun dha`if.

Jumhur ulama sepakat bahwa beramal dengan hadis *āh}ād* yang telah memenuhi ketentuan hadis *maqbūl* hukumnya wajib. Abu Hanifah, Imam Syafe'i dan Imam Ahmad memakai hadis *āh}ād* bila syarat-syarat periwayatan yang shahih dan terpenuhi (Suparta, 2011: 109).

Dengan demikian hukum mengamalkan hadis *āh}ād* tidak bisa secara langsung namun perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap hadis *āh}ād* tersebut apakah telah memenuhi ketentuan dan syarat hadis shahih, dan apabilah sudah diketemukan baru bisa mengamalkannya.

1. **Pembagian Hadis Āhād**

Hadis *āh}ād* atau khabar *āh}ād* merupakan informasi yang bersumber dari satu orang yang belum masuk kedalam derajat hadis mutawātir dan jenis hadis ini banyak sekali dalam rangkaian hadis-hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW.

Menurut Syahir Rasyad Mihna (t.t.: 22) hadis *āh}ād* adalah : "Khabar yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Melalui satu atau dua ataupun jama' ( tiga orang lebih ) sahabat selama belum masuk kedalam derajat hadis mutawātir dan sampai seterusnya dari orang yang meriwayatkan dari sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in".

Menurut Imam Ghazali (1322 H.: 145) hadis *āh}ād* adalah : "Khabar yang tidak masuk pada batasan hadis mutawātir, yang disampaikan oleh sekumpulan orang yang berjumlah lima ataupun enam orang, itulah hadis *āh}ād* ".

Menurut At}-T}ahhān (2005: 24-34) untuk pembagian hadis āhād ada yang berdasarkan jumlah jalur periwatan hadis pada bagian ini hadis āhād terbagi menjadi tiga yaitu ; *masyhūr*, *‘azīz*, dan *gharīb*.

Ada juga yang berdasarkan kuat lemahnya suatu hadis dan itu terbagi menjadi dua bagian yaitu ; *maqbūl* dan *mardūd,* yang berdasarkan hadis yang tergabung pada bagian diterima dan ditolak yang mana pada bagian ini ia termasuk pada hadis yang berdasarkan tempat penyandarannya seperti hadis *qudsi*, *marfū'*, *mauqūf*, *maqt}ū'*.

Hadis yang lain termasuk pada bagian hadis antara yang diterima dan yang ditolak termasuk pada bagian ini hadis *musnad*, *muttas}il*, *ziyādāt as-ṡiqāt*, *i'tibār*, *mutābi* dan *syāhid*.

1. **Defenisi Tafsir Dan Metode Penafsiran Al-Qur’an**

Secara etimologi kata tafsir berarti *al-Ibānah wa kasyfu al-mughat}t}ā* atau menjelaskan dan menyingkap yang tertutup. Dalam kamus *Lisān Al-‘Arab*, tafsir berarti menyingkap maksud kata yang samar (Ibnu Manz}ūr, 1414 H.: 5: 55). Hal ini menurut Al-Qat}t}ān (1973: 323) didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah al-furqan ayat 33 yang berbunyi :

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

“Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya” (QS. Al-Furqān : 33).

Sedangkan secara terminologi, menurut Al-Zarqōni tafsir adalah ilmu untuk memahami al-Qur’an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dengan menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya (Az-Zarqāni, 1995: 2: 6).

Menurut Abū Hayyān sebagaimana dikutip oleh (Al-Qat}t}ān, 1973: 324), beliau mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang membahas cara pengucapan lafaz al-Qur’an, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun tersusun, dan makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta hal lain yang melengkapinya.[[2]](#footnote-2)

Metode-metode penafsiran al-Qur’an Penafsiran al-Qur’an memiliki beberapa metode yang dikenal oleh para ulama yaitu :

1. Tafsir Bil Ma’ṡūr

Cara penafsiran yang ditempuh oleh para sahabat dan generasi berikutnya itu dalam kerangka metodologis, disebut jenis *tafsīr bilma'ṡūr* (periwayatan). Metode periwayatan ini oleh Az-Zarqāni (1995: 3) didefinisikan sebagai semua bentuk keterangan dalam al-Qur’an, al-sunnah atau ucapan sahabat yang menjelaskan maksud Allah SWT. pada nash al-Qur’an.

1. Tafsir Bi Ar-Ra'yi

*Tafsir bi ar-ra'yi* adalah jenis metode penafsiran al-Qur’an dimana seorang *mufassīr* menggunakan akal (rasio) sebagai pendekatan utamanya. Sejalan dengan definisi di atas, As}-S}ābūni menyatakan bahwa *tafsīr bi ar-ra'yi* adalah *tafsīr ijtihād* yang dibina atas dasar-dasar yang tepat serta dapati diikuti, bukan atas dasar *ra‘yu* semata atau atas dorongan hawa nafsu atau penafsiran pemikiran seseorang dengan sesuka hatinya (As}-S}ābūni, 1388 H.: 155).

Menurut Mannā’ al-Qat}t}ān, *tafsir bi al-ra'yi* adalah suatu metode tafsir dengan menjadikan akal dan pemahamannya sendiri sebagai sandaran dalam menjelaskan sesuatu (Al-Qat}t}ān, 1973: 351-352).

1. Tafsir Tahlīliy

Metode tafsir *tahlīliy*, atau yang oleh Baqir Shadr (t.t.: 7-10) dinamai metode *tajzī'iy* adalah suatu metode yang berupaya menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur’ān dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat al-Qur’an sebagaimana yang tercantum dalam mushaf.

1. Tafsir Muqāran

Dalam bahasa yang sistematis, Said Agil Munawar (1994: 36) mendefinisikan *tafsīr muqāran* sebagai metode penafsiran yang membandingkan ayat al-Qur’an yang satu dengan ayat al-Qur’an yang lain yang sama redaksinya, tetapi berbeda masalahnya atau membandingkan ayat al-Qur’an dengan hadis-hadis nabi Muhammad saw, yang tampaknya bertentangan dengan ayat-ayat tersebut, atau membandingkan pendapat ulama tafsir yang lain tentang penafsiran ayat yang sama.

1. Tafsir Ijmāly

Tafsir *ijmāliy* adalah suatu metode penafsiran al-Qur’an yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dengan cara mengemukakan makna global. Dalam sistematika uraiannya, mufassir membahas ayat demi ayat sesuai dengan susunannya yang ada dalam mushaf, kemudian mengemukakan makna global yang dimaksud oleh ayat tersebut (Al-Farmāwy, 1977: 67).

1. Tafsir Maud}ū’i atau Tematik

Ali Khalīl sebagaimana dikutip oleh Al-Farmāwi (1977: 41-42) memberikan batasan pengertian tafsir tematik, yaitu : "Mengumpulan ayat-ayat al-Qur’an yang mempunyai satu tujuan dan bersama-sama dengan tema tertentu. Kemudian sedapat mungkin ayat-ayat tersebut disusun menurut kronologi turunnya disertai dengan pemahaman asbab al-Nuzulnya.

Demikian tentang tafsir dan hadis *āh}ād*, bagi penulis dalam menafsirkan al-Qur’an hal paling utama adalah untuk tetap selalu menafsirkan dengan kembali kepada al-Qur’an itu sendiri dan hadis-hadis Rasul yang sudah mencukupi syarat-syarat. Karena dengan kembali kepada kedua sumber ini maka penafsiran al-Qur’an tetap kembali kepada sumbernya.

1. Yang dimaksud dengan mutaqaddimīn adalah periode yang berada anatar fase abad I hingga III hijriyah yang dimulai dari masa awal hijrahnya Rasulullah saw hingga masa tabi’in, masa ini kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan *al-Qurūn al-Mufad}alah* (abad yang dimuliakan) [↑](#footnote-ref-1)
2. Yang dimaksud “petunjuk-petunjuknsya” adalah pengertian yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz. Kemudian “hukum yang berdiri sendiri atau yang tersusun”, meliputi ilmu *S}arf*, *I’rab*, *Bayān*, *Badī’*. “makna yang memungkinkan baginya ketika tersusun” meliputi pengertian hakiki dan majazi. Sedangkan yang dimaksud “hal-hal yang melengkapinya” adalah pengetahuan mengenai asbab nuzul, naskh mansukh, kisah-kisah dan lain sebagainya yang menjadi lingkup kajian ilmu al-Qur’ān. [↑](#footnote-ref-2)